



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara PN, antara :

Deddy Iskandar Bin A. Efendi, umur , agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kp. Babakan Tarikolot Rt.003/ Rw.005 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Dian Faristiani Binti M Bambang Sudaryanto, umur 28, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kp. Babakan Tarikolot Rt.003/ Rw.005 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 152/Pdt.P/2019/PA.Cbn Tanggal 19 Februari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut Permohonannya sebelum Permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 152/Pdt.P/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah oleh Idawati, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Idawati, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Tati Sunengsih, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 160.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3, Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2019/PA.Cbn